

ABSTRAK

PENGALOKASIAN DANA BAGI DESA OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

**OLEH :
YONATHAN AJI WIDHI DARMA**

Diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang desa ini memberikan kepastian akan adanya desa dalam pengalokasian dana yang diberikan pemerintah, guna memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan Desa akan memperoleh alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari APBN pada tahun yang bersangkutan. Alokasi anggaran ini digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa dalam bingkai otonomi, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan pemanfaatan yang maksimal. Permasalahan skripsi ini mengenai: bagaimana pengaturan hukum terhadap UU No. 6/2014 dalam pengalokasian dana bagi desa dan bagaimana akibat/dampak dari penerapan pengaturan UU No. 6/2014 dalam mengalokasikan dana bagi desa.

Metode penilitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Maka dari itu bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya. Dalam penerapan pengaturan pengalokasian dana bagi desa ini, seharusnya ada aturan sanksi yang diatur lebih jelas dari proses pengalokasian dari dana APBN ke desa yang melalui RKUD ke RKD, karena bisa saja dengan terlambatnya penyaluran dana alokasi ini ada permainan oknum-oknum tertentu guna mendapatkan keuntungan sehingga terjadi penyimpangan dana desa.

Kata Kunci: Pengalokasian Dana, Dana Desa, Desentralisasi, Otonomi Desa